

ADVOKASI HUKUM UNTUK KOPERASI MELALUI KEGIATAN KLINIK KOPERASI DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN TANGERANG

Devica Rully Masrur

Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta, Indonesia

Jalan Arjuna Utara No. 09 Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11510

Email devica@esaunggul.ac.id

Abstract

Cooperatives are a people's economic movement that plays an important role in the Indonesian economy and has a major contribution to the increase and distribution of income in Indonesia. However, cooperatives in Indonesia are currently declining due to various problems, as well as the condition of cooperatives in Kabupaten Tangerang which are statistically inactive, both for their activities and the legality of their institutions. This study describes legal advocacy activities for Koperasi Unit Desa that face legal problems through coaching clinic activities at the Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kabupaten Tangerang. From these activities, there are two things are a concern and need to be resolved, namely the legality of cooperative institutions that have been inactive for a long time and cooperative assets that cannot be managed properly due to cooperative management that does not work well. The analysis and recommendation of the problem is the dissolution of the cooperative or the re-activation of the cooperative through a special member meeting, to be submitted to the Department of Cooperatives and Micro Enterprises. Regarding the problem of cooperative assets, it can be pursued through civil law and criminal law.

Keywords: cooperative, legality, cooperative assets

Abstrak

Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat yang memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia dan mempunyai kontribusi yang besar terhadap peningkatan dan pemerataan pendapatan di Indonesia. Namun demikian, koperasi-koperasi di Indonesia saat ini menurun disebabkan berbagai persoalan, begitupula kondisi koperasi-koperasi di Kabupaten Tangerang yang secara statistik banyak berstatus tidak aktif, baik kegiatannya maupun legalitas kelembaganya. Kajian ini menguraikan tentang kegiatan advokasi hukum bagi koperasi unit desa yang menghadapi permasalahan hukum melalui kegiatan *coaching clinic* di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang. Dari kegiatan tersebut, terdapat dua hal yang menjadi perhatian dan perlu penyelesaian, yaitu legalitas lembaga koperasi yang sudah lama tidak aktif dan aset-aset koperasi yang tidak dapat dikelola dengan baik disebabkan manajemen koperasi yang tidak bekerja dengan baik. Analisis dan rekomendasi dari permasalahan tersebut adalah pembubaran koperasi atau mengaktifkan kembali koperasi melalui rapat anggota khusus, untuk diajukan kepada Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro. Perihal masalah aset koperasi dapat ditempuh melalui hukum perdata maupun hukum pidana.

Kata kunci: koperasi, legalitas, aset koperasi

Pendahuluan

Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat yang memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia, bahkan pada krisis moneter tahun 1998 koperasi terbukti menjadi penyelamat ekonomi Indonesia. Koperasi mampu memberikan kontribusi yang cukup

besar terhadap pembentukan produk nasional, peningkatan ekspor, perluasan lapangan kerja dan usaha, serta peningkatan dan pemerataan pendapatan di Indonesia. Koperasi merupakan organisasi perekonomian yang merupakan kumpulan orang, bukan kumpulan modal, gerakan ekonomi pada koperasi tumbuh dari

keinginan dan partisipasi masyarakat sendiri. Dengan asas kekeluargaan, koperasi mempunyai tujuan untuk mensejahterakan anggotanya, dengan tujuan, sasaran, pengelolaan sepenuhnya ditentukan oleh anggotanya sendiri, sehingga koperasi bisa disebut juga dengan *self regulatory organization*.

Saat ini, koperasi menghadapi berbagai permasalahan, dalam hal ini adalah lingkup koperasi di wilayah Kabupaten Tangerang. Menurut Badan Statistik Provinsi Banten, jumlah koperasi wilayah binaan Provinsi Banten di Kabupaten Tangerang:

Aktif			Non Aktif			Jumlah		
20	20	20	20	20	20	20	20	20
18	19	20	18	19	20	18	19	20
11	57	58	43	10	10	15	15	15
26	8	8	3	05	03	59	83	91

Gambar 1. Tabel

Jika kita melihat tabel di atas, kondisi koperasi di Kabupaten Tangerang terdapat lebih banyak koperasi dengan status tidak aktif saat ini. Secara umum, permasalahan-permasalahan koperasi diantaranya adalah aspek legalitas kelembagaan. Terdapat berbagai masalah koperasi di Kabupaten Tangerang, diantaranya soal aspek legalitas seperti perijinan, badan usaha, AD/ART ataupun kepatuhan melakukan Rapat Anggota. Kondisi ini disebabkan oleh sumber daya manusia yang terbatas pemahaman tentang pengelolaan koperasi, juga keterbatasan permodalan yang dapat diperoleh koperasi untuk mengembangkan diri.

Pembinaan koperasi menjadi salah satu aspek penunjang yang penting dalam pengembangan koperasi saat ini, pembinaan tersebut dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang. Dengan semangat untuk meningkatkan akses pembinaan dan pemberdayaan koperasi serta memberikan layanan, informasi dan advokasi Koperasi di Kabupaten Tangerang dari segi kelembagaan dan organisasi, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro membentuk suatu program yang bernama Klinik Koperasi.


Klinik Koperasi merupakan layanan *coaching clinic* koperasi Kabupaten Tangerang yang

diinisiasi oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang pada Tahun Anggaran 2022 untuk menyediakan beragam jasa layanan yang profesional untuk mendorong percepatan terwujudnya Koperasi Berkualitas yang tangguh, berdaya saing dan dapat menerapkan prinsip perkoperasian sebagai upaya memperkuat perekonomian Indonesia.

Pelayanan Klinik Koperasi memberikan Layanan Gratis kepada gerakan koperasi dan masyarakat kabupaten Tangerang. Pelayanan Klinik Koperasi didesain untuk memenuhi kebutuhan Koperasi Kabupaten Tangerang yang berorientasi pada pemecahan masalah perkoperasian yang dihadapi. Salah satu persoalan yang dihadapi oleh beberapa koperasi di Kabupaten Tangerang saat ini ialah permasalahan hukum baik secara kelembagaan koperasi dari segi legalitas maupun mengenai aset-aset koperasi yang menjadi konflik internal pengurus koperasi maupun dengan pihak luar.

Melalui program tersebut, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang memberikan layanan advokasi hukum gratis dengan mengundang Pakar Hukum yang juga merupakan Advokat dan juga dosen Fakultas Hukum dari Universitas Esa Unggul, yaitu Devica Rully SH., MH., LL.M yang sedang dalam Penugasan Pengabdian Masyarakat saat itu.

Kegiatan advokasi hukum tersebut sudah berjalan sebanyak 2 (dua) kali pertemuan yang diselenggarakan di Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang, yaitu tanggal 14 April 2022 dan tanggal 12 Mei 2022 dan akan terus berlanjut dalam jangka panjang yang langsung dipimpin oleh Ketua Bidang Koperasi Ibu Yeni Yuliawati, S.Sos., MM.



Gambar 2. Peta Lokasi Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang

Melalui ahli hukum, kegiatan ini memberikan konsultasi hukum gratis bagi permasalahan Koperasi Unit Desa (KUD) Jambe dan Koperasi Unit Desa (KUD) Gandaria, Koperasi Unit (KUD) Desa Kaliasin yang ketiganya mempunyai permasalahan yang hampir serupa, yaitu mengenai status kelembagaan KUD yang tidak lagi aktif dan perlu direvitalisasi serta persoalan-persoalan aset koperasi yang disalahgunakan baik secara pidana maupun perdata oleh berbagai oknum.

Metode Pelaksanaan

Metode yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat ini yaitu melalui program coaching clinic dinas koperasi dan usaha mikro, dengan metode konsultasi dari koperasi yang menghadapi permasalahan hukum, lalu diberikan analisis permasalahan berdasarkan hukum, kemudian diakhiri dengan diskusi dan tanya jawab yang ditutup dengan rekomendasi, dilaksanakan pada tanggal 14 April 2022 dan tanggal 12 Mei 2022 bertempat di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang, Banten.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berbentuk advokasi, dimana materi dalam bentuk analisis disesuaikan dengan aspek persoalan masing-masing dari koperasi dan sesuai dengan permasalahan yang terjadi pada pelaku Koperasi di Kabupaten Tangerang.

Adapun tahapan yang dilaksanakan terdiri dari:

- a. Tahap persiapan, yaitu tim melakukan analisis situasi dengan menemukan berbagai macam permasalahan para pelaku Koperasi pada saat survey dan audiensi.
- b. Tahap pelaksanaan pengabdian yaitu dengan mengadakan kegiatan coaching clinic koperasi yang berupa konsultasi hukum dengan memberikan analisis pada masalah-masalah hukum yang dihadapi tiap koperasi, diskusi dan pemetaan serta pemecahan masalah.
- c. Tahap implementasi yaitu melihat ilmu yang di dapat dari konsultasi pada pengabdian kepada masyarakat ini dapat diterapkan oleh pelaku koperasi disana.

Hasil dan Pelaksanaan

Secara umum di Kabupaten Tangerang terdapat banyak masalah-masalah yang dihadapi

oleh koperasi. Menurut informasi Ketua Bidang Koperasi, beberapa koperasi di wilayah Kabupaten Tangerang mengalami masalah-masalah diantaranya masalah modal, masalah sumber daya manusia, manajemen koperasi yang tidak tertata rapi, legalitas lembaga koperasi, bahkan sampai pada masalah tertib aset-aset koperasi.

Dari banyaknya masalah-masalah koperasi tersebut, Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang memberikan kesempatan kepada 3 (tiga) koperasi unit desa yang benar-benar membutuhkan advokasi hukum untuk melakukan *coaching clinic* dengan kami sebagai pakar hukum. Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang menunjuk Devica Rully, dosen dari Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul sebagai ahli hukum yang memberikan bantuan hukum pada ketiga koperasi tersebut. Dalam kegiatan ini telah dilaksanakan 2 (dua) kegiatan konsultasi hukum atas dasar bahwa saat ini terdapat koperasi yang bermasalah dan memerlukan solusi secara konkrit dengan segera, karena itulah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro memprioritaskan agar dilakukan pembinaan secara intensif dan diberikan solusi secara konkrit dari koperasi-koperasi tersebut, dalam hal ini permasalahan hukum yang tengah mereka hadapi.



Gambar 3.

Kegiatan 14 April 2022 di Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang



Gambar 4.

Kegiatan 12 Mei 2022 di Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang

Dalam kegiatan advokasi ini, ada tiga Koperasi Unit Desa yang saat itu melakukan konsultasi hukum, yaitu Koperasi Unit Desa (KUD) Jambe dan Koperasi Unit Desa (KUD) Gandaria, Koperasi Unit (KUD) Desa Kaliasin yang permasalahan-permasalahannya kemudian dirangkum sebagai berikut:

1. Ketiganya merupakan Koperasi Unit Desa yang saat ini tengah menghadapi permasalahan, yaitu status koperasi yang sudah lama tidak aktif secara kelembagaan maupun kegiatan usahanya, beberapa koperasi tidak melakukan Rapat Anggota Tahunan secara rutin, bahkan beberapa anggota dan pengurusnya sudah tidak lagi aktif mengelola koperasi.
2. Permasalahan kedua yang dihadapi adalah mengenai status kepemilikan aset koperasi sekaligus pengelolaan aset-aset koperasi manakala kondisi koperasi sudah lama tidak aktif, terdapat berbagai penyalahgunaan aset baik oleh pihak luar maupun pihak internal.

Menanggapi kondisi-kondisi diatas, selaku nara sumber kami melakukan kajian dan telaah sebelum adanya pertemuan untuk konsultasi, kajian tersebut merupakan kajian dari segi hukum koperasi. Adapun hasil analisisnya kemudian kami sampaikan pada saat diskusi *coaching clicic*, yang kemudian secara substansi kami rangkum sebagai berikut:

1. Terdapat kondisi dimana koperasi sudah tidak aktif secara kelembagaan dan sudah tidak melakukan kegiatan usaha sejak lama. Mengenai kondisi ini, direkomendasikan agar dilakukan pembubaran koperasi. Adapun cara pembubaran koperasi telah diatur dalam Pasal 46-50 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, melalui 2 (dua) cara, yaitu: Keputusan Rapat Anggota dan Keputusan Pemerintah.

- a. Keputusan Rapat Anggota

Rapat anggota selaku pemegang kekuasaan tertinggi berhak membubarkan koperasi. Apabila rapat anggota telah memutuskan untuk membubarkan koperasi, maka pengurus koperasi atau kuasa rapat anggota memberitahukan secara tertulis keputusan pembubaran koperasi tersebut kepada semua kreditor dan pemerintah, dalam jangka waktu paling lama 14 hari sejak tanggal keputusan rapat anggota pembubaran. Jika alasan pembubaran diterima oleh pemerintah maka akan diumumkan pembubaran tersebut dalam berita negara RI. Sejak tanggal pengumuman pembubaran dalam berita negara RI maka status badan hukum koperasi yang bersangkutan hapus.

- b. Keputusan Pemerintah

Pemerintah, dalam hal ini pejabat koperasi berhak melakukan pembubaran koperasi. Pembubaran koperasi yang dilakukan pemerintah berdasarkan alasan-alasan berikut ini:

- 1) Koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan Undang-undang koperasi.
- 2) Kegiatan koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, berdasarkan keputusan pengadilan.
- 3) Kelangsungan hidup koperasi tidak dapat diharapkan lagi, misalnya koperasi tersebut pailit.

Selanjutnya, Pasal 43 ayat (d) dan (e) Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 09 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan

Perkoperasian menyatakan, Menteri dapat membubarkan Koperasi apabila: Koperasi tidak melakukan Rapat Anggota, selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan/atau Koperasi tidak melakukan kegiatan usaha secara nyata, selama 2 (dua) tahun berturut-turut terhitung sejak tanggal Pengesahan Akta Pendirian Koperasi.

Ketentuan ini diatur lebih lanjut di Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Koperasi. Pembubaran Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) operasi tidak melakukan kegiatan usahanya secara nyata selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

Namun demikian, jika pengurus-pengurus koperasi bermaksud untuk mengaktifkan kembali kelembagaan koperasi, mereka dapat berkonsultasi dan mengajukan permohonan kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang dengan melengkapi persyaratan-persyaratan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Salah satu tahapan awal yang dapat dilakukan pengurus adalah melakukan rapat anggota khusus yang membahas keberlangsungan status koperasi kedepan. Kemudian Menyusun ulang struktur kepengurusan apabila dirasa perlu disebabkan banyak pengurus yang sudah meninggal atau tidak lagi produktif, lalu kemudian dilakukan pencatatan perubahan struktur kepengurusan koperasi.

Pasal 86 ayat (4) Permen Koperasi dan UKM Nomor 09 Tahun 2018 menyatakan bahwa Pergantian susunan dan nama anggota Pengurus Koperasi dilaporkan kepada Kementerian Koperasi dan UKM dan/atau Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah keanggotaannya dengan dilengkapi dokumen-dokumen tertentu.

Kondisi aset-aset tidak bergerak milik koperasi unit desa yang tidak terkelola dengan baik bersamaan dengan tidak aktifnya kegiatan koperasi menyebabkan beberapa aset koperasi unit desa dikuasai secara illegal oleh segelintir orang, bahkan beberapa telah dijual dengan cara

sewenang-wenang, yaitu menggunakan kuasa dari pengurus koperasi fiktif.

Melihat kondisi tersebut, setelah kami teliti dan analisa, persoalan yang dihadapi oleh koperasi-koperasi tersebut disebabkan karena status kepemilikan aset-aset benda tidak bergerak tidak beralih nama menjadi milik KUD secara autentik. Tanah-tanah milik koperasi menjadi mudah beralih dan dikuasai oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

Perihal penertiban aset tidak bergerak berupa tanah milik KUD Jambe, KUD Gandaria dan KUD Kaliasin disarankan untuk melakukan koordinasi dengan pihak desa/kelurahan dan kecamatan yang lebih mengetahui perihal wilayah kewenangannya, apalagi dokumen asli AJB sudah hilang dan tidak terdapat dokumen dalam bentuk fotokopi yang membuktikan kepemilikan aset koperasi, sehingga dibutuhkan koordinasi dengan pihak desa, kelurahan dan kecamatan yang lebih berwenang untuk menelusuri lalu memberikan keterangan secara resmi tentang status kepemilikan tanah.

Secara hukum, tiap kasus penguasaan maupun peralihan asset tidak bergerak koperasi secara illegal harus dianalisis kasus per kasus. Ada kemungkinan beberapa kasus dapat diselesaikan melalui jalur non litigasi, secara musyawarah kekeluargaan atau melalui mediasi, namun tidak menutup kemungkinan untuk diajukan gugatan ke pengadilan. Dalam hal terjadi penggelapan asset oleh pengurus, pemalsuan surat-surat tanah maupun perjanjian, dapat diarahkan ke tindak pidana yang penyelesaiannya dapat dilaporkan kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk diproses berdasarkan hukum pidana, agar tersangkanya dapat diberikan sanksi sesuai undang-undang yang berlaku sehingga jera.

Rekomendasi selanjutnya dalam hal penertiban asset adalah melakukan koordinasi dengan lembaga bantuan hukum, jika koperasi membutuhkan proses lebih lanjut untuk mendampingi proses selanjutnya.

Atas banyaknya kasus-kasus penyalahgunaan aset-aset koperasi, kami menyarankan agar ke depan pembentukan koperasi diikuti dengan pembentukan koperasi sebagai badan hukum agar kepemilikan aset baik yang bergerak maupun tidak bergerak dapat dimiliki atas nama koperasi sehingga

tidak ada lagi pihak-pihak yang dapat menyalahgunakan aset, dan aset-aset dapat dikelola oleh koperasi sebagai subyek hukum yang mandiri berdasarkan ketentuan yang berlaku. Secara umum, penyampaian materi-materi advokasi dilakukan bersesuaian dengan kebutuhan koperasi-koperasi, hanya koperasi-koperasi yang punya permasalahan hukum yang diajukan untuk mengikuti coaching clinic oleh pakar hukum dan setelah dua kegiatan tersebut selesai, akan ditindaklanjuti dengan legal action oleh para pengurus yang bertanggungjawab atas aset dan keberlangsungan koperasi. Kegiatan ini akan menjadi agenda rutin Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang selama tahun 2022 yang akan melibatkan pakar hukum juga pakar-pakar koperasi yang berpengalaman.

Kesimpulan

Kegiatan abdimas yang berupa advokasi hukum untuk koperasi melalui kegiatan klinik koperasi Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang berjalan lancar, dari berbagai permasalahan yang dihadapi koperasi-koperasi di Kabupaten Tangerang, ada 3 (tiga) koperasi yang diberikan kesempatan untuk mendapatkan pembinaan melalui advokasi hukum tersebut, ketiga koperasi unit desa yang diberikan kesempatan tersebut telah menguraikan permasalahan yang mereka hadapi, yaitu mengenai status koperasi unit desa yang telah lama tidak aktif dan masalah aset-aset koperasi yang perlu penertiban. Mengenai hal tersebut, kami memberikan saran agar dilakukan pembubaran koperasi atau mengaktifkan kembali koperasi melalui rapat anggota khusus, lalu kemudian membentuk kembali pengurus-pengurus, untuk diajukan ke Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang. Perihal aset-aset koperasi yang dikuasai oleh oknum-oknum dapat ditempuh secara perdata maupun pidana, namun demikian hanya pihak-pihak yang berwenang yang dapat mengurusnya, yaitu pengurus atau kuasa hukum yang ditunjuk oleh koperasi untuk mengurusnya. Jika kasus tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan, tentu jauh lebih baik mengingat koperasi bersifat kekeluargaan.

Ucapan Terimakasih

Kegiatan ini terlaksana atas kontribusi berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan, yaitu Pemerintah Kabupaten Tangerang, khususnya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, beberapa pengurus koperasi berbagai daerah di Kabupaten Tangerang, Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kabupaten Tangerang dan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.

Daftar Pustaka

- Andjar Pachta, 2008, *Hukum Koperasi Indonesia: Pemahaman, Regulasi, Pendirian dan Modal Usaha*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Baswir, Revrison, 2009, *Koperasi Indonesia*, Fakultas Ekonomi UGM, Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah
- Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 09 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian
- Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Koperasi